



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nanang Irneh Bin (alm) Heru Sutanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/18 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng
Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nanang Irneh Bin (alm) Heru Sutanto ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adjie Bin Suep
2. Tempat lahir : Semarang

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48/18 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menoreh Tengah XII RT. 06 RW. 04 Kel.
Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adjie Bin Suep ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Haryoko, S.H. Dkk, Advokat pada LBH Law And Justice yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 5 (lima) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa I tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dengan berat 0,15709 gram
 - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA,
 - c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340,
 - d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989
 - e. 1 Tube Urine milik Terdakwa Nanang Irneh Bin (Alm) Heri Sutanto
 - f. 1 tube Urine milik Terdakwa Adjie Bin Suep
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL

Dikembalikan kepada Terdakwa II ADJIE BIN SUEP.

5. Menetapkan agar para Terdakwa I membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO bersama dengan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di jalan kecil pinggir sungai daerah Tambakboyo, Kec. Gayamsari Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sedang ngobrol di dalam rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Saat masih ngobrol tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menerima WA dari sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) "ready" (maksudnya sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menawari Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO untuk membeli sabu). Kemudian WhatsApp tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO tunjukkan ke Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sambil menerangkan jika sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menawari sabu. Lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sepakat untuk membeli sabu ukuran setengah gram dengan harga sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berangkat ke Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat untuk melakukan pembayaran sabu yang dikirimkan ke rekening DANA milik sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO). Sesampainya di Alfamidi Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk ke dalam Alfamidi sedangkan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP menunggu di halaman parkir. Setelah selesai

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menerima bukti pembayaran. Lalu bukti pembayaran Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO foto dan dikirimkan ke sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO). Setelah itu bukti pembayaran Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan di dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menemui Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang menunggu di halaman parkir. Selanjutnya sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menyuruh Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO untuk menuju daerah Panggung Kec. Semarang Utara, selanjutnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP dengan berboncengan sepeda motor menuju daerah Panggung. Sesampainya di daerah Panggung kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berhenti di warung angkringan untuk menghubungi sdr. IFAN JALIL (DPO) menanyakan dimana posisi sabunya. Kemudian sdr. IFAN JALIL (DPO) menyuruh Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ke daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari karena posisi sabu ada disana. Setelah itu sdr. IFAN JALIL (DPO) mengirimi Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO foto posisi sabu dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk dan dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP, para terdakwa menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP di depan dan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO membonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO membawa HP Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sampai lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu seberat 0,15709 gram terbungkus solasi warna hitam. Setelah paket sabu tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ambil lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku celana kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP pergi dan pulang ke rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO. Sesampainya di rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO, Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP memarkir sepeda motor di depan rumah kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO mendengar ada suara ramai lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO keluar kamar dan melihat dari dalam rumah Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP dirangkul oleh beberapa orang dan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menduga adalah polisi. Karena takut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk lagi ke dalam kamar tidur lalu membuang sabu di bawah jendela kamar tidur, setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO keluar kamar dan ketika di pintu kamar Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ditangkap polisi, kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO jawab Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO tidak menyimpan. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan polisi menemukan sabu yang sebelumnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO buang di bawah jendela kamar tidur. Setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO sabu tersebut milik siapa kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO jawab jujur sabu tersebut milik Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang sebelumnya dibeli secara patungan. Selain itu polisi juga menyita barang bukti lainnya yaitu HP milik Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa I dan HP Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) struk pembayaran di dalam saku celana bagian belakang. Setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berikut barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sabu secara patungan sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO), dengan perincian :
 - Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO lupa) Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.-
 - Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO lupa) Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO lupa) Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP tertangkap polisi

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 332/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan nomor barang bukti :
 - BB-794/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisoalsi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15709 gram
 - BB-795/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml milik Terdakwa NANANG IRNEH Bin Alm HERU SUTANTO

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB-794/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih setelah disisihkan 0,14920 gram dan BB-795/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 mL milik Terdakwa NANANG IRNEH Bin Alm HERU SUTANTO, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 330/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dengan nomor barang bukti :
 - BB-791/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 47 ml milik Terdakwa ADJIE BIN SUEP

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan dan BB-791/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 47 ml milik Terdakwa ADJIE BIN SUEP, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO bersama dengan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO bersama dengan Terdakwa II TERDAKWA II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 Rt.03/ Rw.03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sedang ngobrol di dalam rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Saat masih ngobrol tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menerima WA dari sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) "ready" (maksudnya sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menawarkan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO untuk membeli sabu). Kemudian WhatsApp tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO tunjukkan ke Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sambil menerangkan jika sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menawarkan sabu. Lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sepakat untuk membeli sabu ukuran setengah gram dengan harga sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berangkat ke Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat untuk melakukan pembayaran sabu yang dikirimkan ke rekening DANA milik sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO). Sesampainya di Alfamidi Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk ke dalam Alfamidi sedangkan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP menunggu di halaman parkir. Setelah selesai melakukan pembayaran, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menerima bukti pembayaran. Lalu bukti pembayaran Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO foto dan dikirimkan ke sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO). Setelah itu bukti pembayaran Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan di dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menemui Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang menunggu di halaman parkir. Selanjutnya sdr. IFAN JALIL (DPO) (DPO) menyuruh Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO untuk menuju daerah Panggung Kec. Semarang Utara, selanjutnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP dengan berboncengan sepeda motor menuju daerah Panggung. Sesampainya di daerah Panggung kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berhenti di warung angkringan untuk menghubungi sdr. IFAN JALIL (DPO) menanyakan dimana posisi sabunya. Kemudian sdr. IFAN JALIL (DPO) menyuruh Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ke daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari karena posisi sabu ada disana. Setelah itu sdr. IFAN JALIL (DPO) mengirimi Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO foto posisi sabu dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk dan dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP, para terdakwa menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP di depan dan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO membonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO membawa HP Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP sampai



lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu seberat 0,15709 gram terbungkus solasi warna hitam. Setelah paket sabu tersebut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ambil lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan di dalam saku celana kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP pergi dan pulang ke rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO. Sesampainya di rumah Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO, Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP memarkir sepeda motor di depan rumah kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO mendengar ada suara ramai lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO keluar kamar dan melihat dari dalam rumah Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP dirangkul oleh beberapa orang dan Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO menduga adalah polisi. Karena takut Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO masuk lagi ke dalam kamar tidur lalu membuang sabu di bawah jendela kamar tidur, setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO keluar kamar dan ketika di pintu kamar Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO ditangkap polisi, kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO jawab Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO tidak menyimpan. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan polisi menemukan sabu yang sebelumnya Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO buang di bawah jendela kamar tidur. Setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO sabu tersebut milik siapa kemudian Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO jawab jujur sabu tersebut milik Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang sebelumnya dibeli secara patungan. Selain itu polisi juga menyita barang bukti lainnya yaitu HP milik Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO yang disimpan di dalam saku

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



celana sebelah kiri Terdakwa I dan HP Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP yang Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO simpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) struk pembayaran di dalam saku celana bagian belakang. Setelah itu Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa II ADJIE BIN SUEP BIN SUEP berikut barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang

➤ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 332/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan nomor barang bukti :

- BB-794/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisoalsi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15709 gram
- BB-795/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml milik Terdakwa NANANG IRNEH Bin Alm HERU SUTANTO

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB-794/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih setelah disisihkan 0,14920 gram dan BB-795/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 mL milik Terdakwa NANANG IRNEH Bin Alm HERU SUTANTO, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 330/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dengan nomor barang bukti :

- BB-791/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 47 ml milik Terdakwa ADJIE BIN SUEP

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan dan BB-791/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 47 ml milik Terdakwa ADJIE BIN SUEP, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (Alm) HERU SUTANTO bersama dengan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP dalam melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan posisi Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep ditangkap di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto saat memarkir sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto ada seorang penyalahguna Narkoba dan sering mengkonsumsi narkoba di rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan didapati keterangan kalau memang diduga keras Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto adalah penyalahguna Narkoba dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan dan mendapati Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto sedang berboncengan dengan temannya pulang ke rumah. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan sepakat melakukan penangkapan, waktu itu berhasil menangkap teman Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang bernama ADJIE yang sedang memarkir sepeda motor, setelah itu dilakukan penangkapan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang waktu itu berada di dalam kamar tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA yang berada di saku belakang.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 yang berada di saku celana sebelah kiri.
- 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 yang berada di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dimanakah menyimpan sabu dan waktu itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjawab tidak menyimpan sabu, setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam yang berada di bawah jendela kamar tidur Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto. Setelah itu saksi menanyakan sabu tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjawab sabu milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE yang sebelumnya telah patungan membeli sabu. Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjelaskan sabu tersebut sebelumnya dibawa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ketika mengetahui saksi dan rekan-rekan menangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep sabu tersebut dibuang Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di bawah jendela kamar. Kemudian dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto. Selanjutnya Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto, ADJIE dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, sedangkan dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa posisi barang bukti :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam berada di bawah jendela kamar Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA yang berada di saku belakang Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
- 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam adalah milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE.
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 adalah milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada sdr. IFAN JALIL (DPO). Adapun pembelian sabu tersebut secara patungan
- Bahwa jika Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE membeli sabu dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian sdr. NANANG dan Terdakwa II Adjie Bin Suep iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening DANA di Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE mendapatkan sabu dengan cara mengambil di lokasi sesuai petunjuk sdr. IFAN JALIL (DPO). Adapun Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dikirim sdr. IFAN JALIL (DPO) foto lokasi sabu yang berada di

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang. Kemudian difoto tersebut diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Setelah itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto juga dikirim Google Maps posisi sabu. kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto mengirimkan foto lokasi dan Google Maps ke WhatsApp Terdakwa II Adjie Bin Suep. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Adjie Bin Suep, Terdakwa II Adjie Bin Suep dan NANANG IRNEH menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II Adjie Bin Suep di depan dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto membonceng di belakang. Saat menuju lokasi sabu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menggunakan HP milik Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membaca Google Maps. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE sampai lokasi posisi sabu, dimana Terdakwa II Adjie Bin Suep menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam setelah itu paket sabu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto ambil lalu kembali naik sepeda motor setelah itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE pergi dan pulang ke rumah NANANG IRNEH.

- Bahwa tujuan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa untuk percakapan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dengan sdr. IFAN JALIL (DPO) sudah dihapus tetapi untuk pengiriman foto lokasi sabu yang dikirimkan sdr. Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto kepada Terdakwa II Adjie Bin Suep masih ada.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto patungan dengan Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut dibeli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di



rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap oleh saksi.

- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tidak mempunyai ijin untuk bermufakat untuk membeli sabu dan perbuatan tersebut melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

2. Saksi HANDOYO, S.H. bin (Alm.) INDRADI dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira



pukul 17.00 WIB dengan posisi Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep ditangkap di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto saat memarkir sepeda motor.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto ada seorang penyalahguna Narkoba dan sering mengkonsumsi narkoba di rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan didapati keterangan kalau memang diduga keras Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto adalah penyalahguna Narkoba dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan dan mendapati Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto sedang berboncengan dengan temannya pulang ke rumah. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan sepakat melakukan penangkapan, waktu itu berhasil menangkap teman Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang bernama ADJIE yang sedang memarkir sepeda motor, setelah itu dilakukan penangkapan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang waktu itu berada di dalam kamar tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA yang berada di saku belakang.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 yang berada di saku celana sebelah kiri.
- 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 yang berada di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dimanakah menyimpan sabu dan waktu itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjawab tidak menyimpan sabu, setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam yang berada di bawah jendela kamar tidur Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto. Setelah itu saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



menanyakan sabu tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjawab sabu milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE yang sebelumnya telah patungan membeli sabu. Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menjelaskan sabu tersebut sebelumnya dibawa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ketika mengetahui saksi dan rekan-rekan menangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep sabu tersebut dibuang Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di bawah jendela kamar. Kemudian dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto. Selanjutnya Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto, ADJIE dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, sedangkan dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa posisi barang bukti :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam berada di bawah jendela kamar Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA yang berada di saku belakang Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam adalah milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340 adalah milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.
- 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada sdr. IFAN JALIL (DPO). Adapun pembelian sabu tersebut secara patungan
- Bahwa jika Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE membeli sabu dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian sdr. NANANG dan Terdakwa II Adjie Bin Suep iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening DANA di Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE mendapatkan sabu dengan cara mengambil di lokasi sesuai petunjuk sdr. IFAN JALIL (DPO). Adapun Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dikirim sdr. IFAN JALIL (DPO) foto lokasi sabu yang berada di daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang. Kemudian difoto tersebut diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Setelah itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto juga dikirim Google Maps posisi sabu. kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto mengirimkan foto lokasi dan Google Maps ke WhatsApp Terdakwa II Adjie Bin Suep. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Adjie Bin Suep, Terdakwa II Adjie Bin Suep dan NANANG IRNEH menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II Adjie Bin Suep di depan dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto membonceng di belakang. Saat menuju lokasi sabu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto menggunakan HP milik Terdakwa II Adjie Bin

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Suep untuk membaca Google Maps. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE sampai lokasi posisi sabu, dimana Terdakwa II Adjie Bin Suep menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam setelah itu paket sabu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto ambil lalu kembali naik sepeda motor setelah itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE pergi dan pulang ke rumah NANANG IRNEH.

- Bahwa tujuan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa untuk percakapan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dengan sdr. IFAN JALIL (DPO) sudah dihapus tetapi untuk pengiriman foto lokasi sabu yang dikirimkan sdr. Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto kepada Terdakwa II Adjie Bin Suep masih ada.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto patungan dengan Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut dibeli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.



3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut dikonsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap oleh saksi.

- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tidak mempunyai ijin untuk bermufakat untuk membeli sabu dan perbuatan tersebut melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

3. Saksi SUTRISNO bin (Alm.) SARWIN dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa Adjie Bin Suep ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam III RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu saksi sedang di rumah kemudian datang ke rumah seorang laki-laki yang mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang kemudian meminta saksi selaku KETUA RT untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan polisi ke rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang tidak jauh dari rumah



saksi. Saat sampai di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto saksi melihat ada beberapa polisi lainnya, kemudian salah satu polisi kembali menjelaskan kepada saksi telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep karena kasus Narkoba jenis sabu. Setelah itu polisi mengajak saksi ke samping rumah untuk menunjukkan posisi barang bukti sabu dimana berada di bawah jendela kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto mengambil bungkusan solasi warna hitam di bawah jendela kamar tidur tersebut lalu diserahkan kepada polisi setelah itu polisi membuka bungkusan tersebut dimana didalamnya berisi berisi plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih, kemudian polisi menjelaskan kepada saksi kalau serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkoba jenis sabu. Jadi Narkoba jenis sabu sebelumnya dibuang Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dibawah jendela kamar tidur ketika datang polisi akan menangkapnya. Setelah itu polisi membawa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep berikut barang bukti ke Polrestaes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto ditinggali Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto sendiri, kedua orang tua Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto sudah meninggal dunia.
- Bahwa samping rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto yang ditemukan barang bukti sabu tidak jalan umum, jadi samping rumah adalah merupakan lengkong kecil tembus ke dapur rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto. Kemudian di belakang dapur tersebut langsung tertutup dengan tembok rumah tetangga.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa II Adjie Bin Suep berboncengan dengan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto datang ke rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I NANANG IRNEH bin (Alm.) HERU SUTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah tersangkut perkara pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan Terdakwa I menjalani hukuman penjara selama 4 tahun di LP Pekalongan
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun Terdakwa I ditangkap bersama temannya yang bernama ADJIE.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sedang ngobrol di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Saat masih ngobrol tersebut Terdakwa I menerima WA dari sdr. IFAN JALIL (DPO) "ready" (maksudnya sdr. IFAN JALIL (DPO) menawari Terdakwa I untuk membeli sabu) kemudian WhatsApp tersebut Terdakwa I tunjukkan ke Terdakwa II Adjie Bin Suep, dan sambil Terdakwa I bilang kalau sdr. IFAN JALIL (DPO) menawari sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sepakat untuk membeli sabu ukuran setengah gram dengan harga sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep berangkat ke Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat untuk melakukan pembayaran sabu yang dikirimkan ke rekening DANA milik sdr. IFAN JALIL (DPO). Sesampainya di Alfamidi Terdakwa I masuk ke dalam Alfamidi sedangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep menunggu di halaman parkir. Setelah selesai melakukan pembayaran, Terdakwa I menerima bukti pembayaran kemudian bukti pembayaran Terdakwa I foto lalu Terdakwa I kirimkan ke sdr. IFAN JALIL (DPO), setelah itu bukti pembayaran Terdakwa I simpan di dalam saku celana Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II Adjie Bin Suep yang menunggu di halaman parkir. Tak lama kemudian sdr. IFAN JALIL (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk menuju daerah Panggung Kec. Semarang Utara, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep dengan berboncengan sepeda motor menuju daerah Panggung. Sesampainya di daerah Panggung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep berhenti di warung angkirngan untuk membeli makan dan es teh.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. IFAN JALIL (DPO) untuk menanyakan dimana posisi sabunya. Kemudian sdr. IFAN JALIL (DPO) menyuruh Terdakwa I ke daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari karena posisi sabu ada disana. Setelah itu sdr. IFAN JALIL (DPO) mengirimi Terdakwa I foto posisi sabu dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Selain itu Terdakwa I juga dikirimi Google Maps posisi sabu. Setelah itu foto lokasi sabu dan Google Maps Terdakwa I kirimkan ke WhatsApp Terdakwa II Adjie Bin Suep. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Adjie Bin Suep, kami menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II Adjie Bin Suep di depan dan Terdakwa I membonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I membawa HP Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sampai lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II Adjie Bin Suep menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam. Setelah itu paket sabu Terdakwa I ambil lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana kemudian Terdakwa I naik sepeda motor lagi setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep pergi dan pulang ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II Adjie Bin Suep memarkir sepeda motor di depan rumah kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa I mendengar ada suara ramai lalu Terdakwa I keluar kamar dan melihat dari dalam rumah Terdakwa II Adjie Bin Suep dirangkul oleh beberapa orang dan Terdakwa I menduga adalah polisi. Karena takut Terdakwa I masuk lagi ke dalam kamar tidur lalu membuang sabu di bawah jendela kamar tidur, setelah itu Terdakwa I keluar kamar dan ketika di pintu kamar Terdakwa I ditangkap polisi, kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa I dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa I jawab Terdakwa I tidak menyimpan. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan polisi menemukan sabu yang sebelumnya Terdakwa I buang di bawah jendela kamar tidur. Setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa I sabu tersebut milik siapa kemudian Terdakwa I jawab jujur sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep yang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



sebelumnya telah patungan membeli sabu. Selain itu polisi juga menyita barang bukti lainnya yaitu HP Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan HP Terdakwa II Adjie Bin Suep yang Terdakwa I simpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) struk pembayaran di dalam saku celana bagian belakang. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep berikut barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam tersebut di bawah jendela kamar tidur Terdakwa I.
- Bahwa yang meletakkan sabu di bawah jendela kamar tidur adalah Terdakwa I sendiri, adapun sebelumnya sabu tersebut Terdakwa I ambil di bawah batu putih di jalan kecil pinggir sungai daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang. Kemudian ketika datang polisi sabu tersebut Terdakwa I buang di bawah jendela kamar tidurnya.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IFAN JALIL (DPO) dengan cara patungan dengan Terdakwa II Adjie Bin Suep.
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB.
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sepakat untuk iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening DANA di Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pembayaran sabu sdr. IFAN JALIL (DPO) memberitahu Terdakwa I kalau sabu berada di daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang. Setelah itu Terdakwa I dikirim foto lokasi sabu dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Setelah itu Terdakwa I juga dikirim Google Maps posisi sabu. Kemudian foto lokasi sabu dan Google Maps yang dikirimkan sdr. IFAN JALIL (DPO) Terdakwa I kirimkan ke WhatsApp Terdakwa II Adjie Bin Suep. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda



motor milik Terdakwa II Adjie Bin Suep, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep menuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II Adjie Bin Suep di depan dan Terdakwa I membonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I membawa HP Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sampai lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II Adjie Bin Suep menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dimana di bawahnya terdapat 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam setelah itu paket sabu Terdakwa I ambil lalu Terdakwa I naik sepeda motor lagi setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep pergi dan pulang ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I patungan dengan Terdakwa II Adjie Bin Suep untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap polisi.-

- Bahwa barang yang disita polisi dari Terdakwa I adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, sedangkan dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah digunakan sebagai sarana mengambil sabu.
 - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA adalah bukti pembayaran sabu.
 - c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WhatsApp 082329547340 adalah milik saya yang telah Terdakwa I gunakan untuk komunikasi membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO).
 - d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah Terdakwa I gunakan untuk membaca Google Maps menuju lokasi sabu.
- Bahwa sdr. IFAN JALIL (DPO) adalah teman Terdakwa I yang dikenal tahun 2020, saat itu Terdakwa I dan sdr. IFAN JALIL (DPO) sama-sama menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang. Untuk alamat rumahnya Terdakwa I tidak tahu dan selama ini Terdakwa I komunikasi dengan sdr. IFAN JALIL (DPO) hanya melalui telepon saja.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk melakukan permufakatan untuk membeli Narkotika dan melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Terdakwa II ADJIE bin SUEP

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam III RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosedang ngobrol di dalam rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomemberitahu Terdakwa II kalau Sdr. IFAN JALIL (DPO) menawari Terdakwa II untuk membeli sabu sambil menunjukkan percakapannya dengan Sdr. IFAN JALIL (DPO) yang tertulis "ready", Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodan Terdakwa II sepakat untuk membeli sabu ukuran 0,5 gram (setengah gram) dengan harga sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan. Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodan Terdakwa II sepakat untuk iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodan Terdakwa II berangkat ke Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat untuk melakukan pembayaran sabu yang dikirimkan ke rekening DANA milik Sdr. IFAN JALIL (DPO). Sesampainya di Alfamidi Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomasuk ke dalam Alfamidi sedangkan Terdakwa II menunggu di halaman parkir Alfamidi. Setelah selesai melakukan pembayaran Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomenemui Terdakwa II di halaman parkir. Tak lama kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomemberitahu Terdakwa II kalau sabu yang dibeli berada di daerah Panggung Kec. Semarang Utara, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodengan berboncengan sepeda motor menuju daerah Panggung. Sesampainya di daerah Panggung, sambil menunggu kabar dari Sdr. IFAN JALIL (DPO), Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoberhenti di warung angkringan membeli makan dan es teh. Karena cukup lama

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



menunggu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomenghubungi Sdr. IFAN JALIL (DPO) untuk menanyakan dimana posisi sabunya, dan waktu itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodisuruh ke daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari kemudian Sdr. IFAN JALIL (DPO) mengirimi foto posisi sabu dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Selain itu juga juga dikirimi Google Maps posisi sabu. Setelah itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomengirimi foto lokasi sabu dan Google Maps ke WhatsApp Terdakwa II. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomenuju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II di depan dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomembonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomembawa HP Terdakwa II untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosampai lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoturun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dan tak lama kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantonaik sepeda motor dan bilang kalau sabu sudah diambil. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopergi dan pulang ke rumah sdr. NANANG. Sesampainya di rumah sdr. NANANG, Terdakwa II memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa II ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengenalkan diri adalah polisi kemudian polisi lainnya menangkap Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodi dalam kamar tidurnya. Setelah itu polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penyitaan barang bukti sabu yang sebelumnya di buang Sdr. IFAN JALIL (DPO) di bawah jendela kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa jika 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II dan sdr. NANANG.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam tersebut di bawah jendela kamar tidur sdr. NANANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan sabu di bawah jendela kamar tidur adalah sdr. NANANG, adapun sebelumnya sabu tersebut diambil Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodi bawah batu putih di jalan kecil pinggir sungai daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang.-
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IFAN JALIL (DPO) dengan cara patungan dengan sdr. NANANG.
- Bahwa Terdakwa II membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB.
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian saya dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosepakat untuk iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara transfer ke rekening DANA di Alfamidi Jl. Abdurahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun yang melakukan transfer adalah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosedangkan Terdakwa II menunggu di halaman parkir. Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan sabu adalah Sdr. IFAN JALIL (DPO) memberitahu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantountuk mengambil sabu daerah Tambakboyo Kec. Gayamsari Kota Semarang. Kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodikirimi foto lokasi sabu oleh Sdr. IFAN JALIL (DPO) dengan diberi keterangan "0,5 di bawah batu salotip hitam sesuai petunjuk. Dari map masuk jalan setapak di depan pintu rumah kosong". Setelah itu juga dikirimi Google Maps posisi sabu. Kemudian foto lokasi sabu dan Google Maps tersebut dikirimkan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoke WhatsApp Terdakwa II. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomenju lokasi sabu dimana posisinya Terdakwa II di depan dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto membonceng di belakang. Pada waktu itu Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomembawa HP Terdakwa II untuk membuka Google Maps menuju lokasi sabu tersebut. Hingga akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosampai lokasi posisi sabu, pada waktu itu Terdakwa II menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoturun dari sepeda motor lalu membuka batu putih dan tak lama kemudian Terdakwa I

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Nanang Irneh Bin Heru Sutantonaik sepeda motor dan bilang kalau sabu sudah diambil. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopergi dan pulang ke rumah sdr. NANANG. Bahwa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantomembeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama

- Bahwa Terdakwa II patungan membeli sabu dengan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantosebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa II lupa) Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopatungan membeli sabu kepada Sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - b. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa II lupa) Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopatungan membeli sabu kepada Sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa II lupa) Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopatungan membeli sabu kepada Sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantopatungan membeli sabu kepada Sdr. IFAN JALIL (DPO)



sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa II dan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantotertangkap polisi.

- Bahwa barang yang disita polisi dari Terdakwa II adalah disita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL. Sedangkan dari Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantodisita barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989.
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II yang telah Terdakwa II gunakan sebagai sarana mengambil sabu
 - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA adalah bukti pembayaran sabu.
 - c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WhatsApp 082329547340 adalah milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutantoyang telah digunakan untuk komunikasi membeli sabu kepada Sdr. IFAN JALIL (DPO).
 - d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 adalah milik Terdakwa II yang telah digunakan untuk membaca Google Maps menuju lokasi sabu.
- Bahwa Sdr. IFAN JALIL (DPO) adalah teman sdr. NANANG, dan Terdakwa II sendiri tidak kenal dengan Sdr. IFAN JALIL (DPO).
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan pernafatan untuk membeli Narkotika dan melakukan pernafatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dengan berat 0,15709 gram
- b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA,
- c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340,
- d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 Tube Urine milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin (Alm) Heri Sutanto
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL
- g. 1 tube Urine milik Terdakwa II Adjie Bin Suep

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas selanjutnya Majelis hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan posisi Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep ditangkap di depan rumah Terdakwa I saat memarkir sepeda motor.
- Bahwa barang yang disita polisi dari Terdakwa I adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, sedangkan dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah digunakan sebagai sarana mengambil sabu.
 - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA adalah bukti pembayaran sabu.
 - c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WhatsApp 082329547340 adalah milik saya yang telah Terdakwa I gunakan untuk komunikasi membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO).
 - d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah Terdakwa I gunakan untuk membaca Google Maps menuju lokasi sabu.
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sepakat untuk iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap polisi.-
- Bahwa tujuan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan permufakatan untuk membeli Narkotika dan melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" pada pasal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selama proses persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam pasal ini;

A.d. 2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Narkotika menyebutkan sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan Percobaan dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan ADJIE tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan posisi Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa II Adjie Bin Suep ditangkap di depan rumah Terdakwa I saat memarkir sepeda motor.
- Bahwa barang yang disita polisi dari Terdakwa I adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, sedangkan dari Terdakwa II Adjie Bin Suep disita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL.
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut :
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah digunakan sebagai sarana mengambil sabu.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



- f. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA adalah bukti pembayaran sabu.
 - g. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WhatsApp 082329547340 adalah milik saya yang telah Terdakwa I gunakan untuk komunikasi membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO).
 - h. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WhatsApp 082131958989 adalah milik Terdakwa II Adjie Bin Suep yang telah Terdakwa I gunakan untuk membaca Google Maps menuju lokasi sabu.
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep sepakat untuk iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul
Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap polisi.-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. telah terpenuhi dalam pasal ini ;

A.d.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan. Namun penambahan frasa “dengan maksud” sangat penting untuk memperjelas dan membedakan unsur pemufakatan jahat dengan pasal percobaan. Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap polisi.-

- Bahwa tujuan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan pernafasan untuk membeli Narkotika dan melakukan pernafasan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah membeli paket sabu dari IFAN JALIL (DPO) dan kemudian mengkonsumsinya dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena salah satu unsur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur karena salah satu unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Subsidiar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

A.d. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan khusus unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan kedua maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Melakukan percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan khusus unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.” dalam dakwaan kedua maka unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dari keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi :

- Bahwa Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu tersebut Terdakwa I beli dari sdr. IFAN JALIL (DPO), dengan perincian :
 1. Yang pertama pada awal bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 3. Yang ketiga pada pertengahan bulan Januari 2024 (hari dan tanggal Terdakwa I lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sabu tersebut kami konsumsi di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

4. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep patungan membeli sabu kepada sdr. IFAN JALIL (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu belum sempat dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II Adjie Bin Suep tertangkap polisi.-

- Bahwa tujuan Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan Terdakwa II Adjie Bin Suep membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan pernafakan untuk membeli Narkotika dan melakukan pernafakan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana dan denda yang besarnya nanti akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada Point 1 (satu) berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dengan berat 0,15709 gram

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang berupa Narkotika agar tidak disalah gunakan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada point 2 (dua) berupa 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA, adalah alat bukti pembayaran yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989, adalah alat komunikasi yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti pada point 5 (lima) dan point 6 (enam) berupa 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa I Nanang Irneh Bin Heru Sutanto dan 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa II Adjie Bin Suep dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti pada point 7 (tujuh) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL adalah alat transportasi milik Terdakwa II dengan dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa II Adjie Bin Suep

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO merupakan Residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II ADJIE Bin SUEP belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa ADJIE Bin SUEP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa ADJIE Bin SUEP oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dan Terdakwa ADJIE Bin SUEP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NANANG IRNEH BIN (ALM) HERU SUTANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa II ADJIE Bin SUEP dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam dengan berat 0,15709 gram
 - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran DANA,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna gold dengan nomor WA 082329547340,
- d. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna hijau dengan nomor WA 082131958989
- e. 1 Tube Urine milik Terdakwa Nanang Irneh Bin (Alm) Heri Sutanto
- f. 1 tube Urine milik Terdakwa Adjie Bin Suep

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol : K 6894 LL

Dikembalikan kepada Terdakwa II ADJIE BIN SUEP.

- 8. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinung Kurniawan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh W. Yuanita Sedy Nirmalasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinung Kurniawan, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Smg